



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 23 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG TIMUR;

**PEMOHON I**;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Manggar, 02 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG TIMUR;

**PEMOHON II**;

yang dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada:

**FERY SAPUTRA, S.H.** advokat pada Kantor FERY SAPUTRA, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Aik Pisang RT.01 RW.-Dusun Jaya, Desa Lenggang Kecamatan Gantung xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, domisili elektronik : [ferylawyer1988@gmail.com](mailto:ferylawyer1988@gmail.com) sebagaimana surat kuasa Nomor 16/Pdt-P/PA/SKH-FS/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.TDN



Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya 27 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan secara elektronik, Nomor 101/Pdt.P/2024PA.TDN, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 23 Agustus 2017 di Desa Lalang, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung yang bernama **Xxx** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), di bayar tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi yaitu:
2. Bahwa saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga di rumah kediaman bersama beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x, xxx xxx xxx xxx, Desa Kurnia Jaya, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang di beri nama: **Anak**, Laki-laki, Lahir di Belitung Timur, 22 Februari 2018;
5. Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang bernama **Anak** dapat di buatkan Akta kelahiran namun Akta kelahiran tersebut belum dicantumkan nama Pemohon I dikarenakan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu belum tercantum dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dan pernikahan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan mendapat buku kutipan Akta Nikah Nomor : 1906011012024007, yang di keluarkan pada tanggal 08 Januari 2024, tetapi walaupun dengan adanya Akta Nikah tersebut ternyata tidak dapat di jadikan dasar di keluarkannya Akta Kelahiran anak atas nama Pemohon I atas nama **Anak**;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama : Anak, Laki-laki, Lahir di Belitung Timur, 22 Februari 2018 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau Apabila Pengadilan Agama Tanjungpandan Berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon di damping kuasanya telah hadir secara di persidangan;

Bahwa dalam kesempatannya kuasa Pemohon menyampaikan secara lisan mencabut permohonannya untuk terlebih dahulu merubah surat permohonannya;

Bahwa atas pencabutan perkara yang disampaikan oleh kuasa para Pemohon, majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa sebagaimana surat kuasa Nomor 16/Pdt-P/PA/SKH-FS/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 dan majelis telah memeriksa berkas beracara kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, oleh karena itu Kuasa Hukum para Pemohon tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *ecourt* dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang entang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal-usul anak para Pemohon telah dicabut secara lisan melalui kuasanya untuk kepentingan merubah surat permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara dari para Pemohon tersebut tidak berlawanan dengan hukum dan tidak melanggar hak, maka dengan mempedomani pasal Pasal 271 dan 272 Rv majelis berpendapat pencabutan perkara oleh para Pemohon dapat dikabulkan dan memerintahkan panitera Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.TDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TDN;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Menetapkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian tetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram, 1446 Hijriah, oleh kami **IRKHAM SODERI, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** dan **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **KURNIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis

**IRKHAM SODERI, S.HI., M.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

**KURNIA, S.H.**

Perincian Biaya:

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.TDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)